

**HAM DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI: EKSPLOITASI BURUH
SEBAGAI BENTUK PERBUDAKAN MODERN****Arristo Herbawono**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:

Abstrak

Eksplorasi terhadap kelas pekerja atau buruh merupakan salah satu bentuk perbudakan modern, dimana buruh seringkali diperas tenaganya untuk memaksimalkan keuntungan pemilik modal dengan upah yang tidak sebanding dengan keringat yang harus mereka peras. Walaupun demikian, eksploitasi buruh seringkali tidak mendapatkan perhatian dan cenderung diabaikan, karena eksploitasi merupakan bagian integral dari sistem ekonomi kapitalisme dan akan terus ada ketika sistem ekonomi tersebut masih berjalan, sehingga lambat laun terjadi fenomena normalisasi terhadap eksploitasi. Tulisan ini akan membahas bagaimana hubungan antara perbudakan modern dan eksploitasi buruh, serta mengapa perbudakan modern seringkali diabaikan, khususnya dalam isu hak asasi manusia. Selain itu, tulisan ini juga akan memberikan pemahaman pentingnya kriminologi dalam memandang isu hak asasi manusia, khususnya perbudakan modern.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Kriminologi, Eksploitasi Buruh, Perbudakan Modern

Abstract

Exploitation of the working class or labor is one form of modern slavery, where workers often have their labor squeezed to maximize the profits of capital owners, with wages that do not equate to the sweat they put in. Despite this, labor exploitation often doesn't receive attention and tends to be overlooked, because exploitation is an integral part of the capitalist economic system and will continue to exist as long as that economic system is in place, leading to a gradual normalization of exploitation. This article will discuss the relationship between modern slavery and labor exploitation, and why modern slavery is often disregarded, particularly in human rights issues. Furthermore, this article will provide an understanding of the importance of criminology in addressing human rights issues, especially modern slavery.

Keywords: Human Rights (HAM), Criminology, Labor Exploitation, Modern Slavery

PENDAHULUAN

Secara definisi, HAM merupakan seperangkat norma yang mengatur perlakuan individu maupun kelompok oleh negara dan aktor non-negara dengan dasar prinsip-

How to cite:	Arristo Herbawono (2023), HAM dalam Perspektif Kriminologi: Eksploitasi Buruh Sebagai Bentuk Perbudakan Modern, (5) 8, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2631
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

prinsip etik mengenai apa yang dianggap masyarakat sebagai dasar untuk kehidupan yang layak (Marks, 2016). Seluruh umat manusia memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi HAM, yang tentunya dikemas dalam semangat persaudaraan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights*. Semangat persaudaraan ini seringkali diabaikan dalam agenda menjunjung dan mengimplementasikan HAM, sehingga konflik kerap terjadi karena masing-masing orang merasa berhak atas HAM diri mereka masing-masing tanpa mempedulikan HAM orang lain.

Karena setiap orang berkewajiban untuk menjunjung tinggi HAM, maka begitu pula dengan negara. Sebagai otoritas tertinggi dalam suatu masyarakat karena adanya kontrak sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh J. J. Rousseau, maka negara memiliki peran penting dalam melakukan penegakan HAM, khususnya karena negara juga memiliki kewenangan untuk menentukan hak-hak *derogable* maupun *non-derogable*.

Di masa saat ini, pedoman HAM mengacu pada *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang disepakati dan diratifikasi oleh hampir seluruh negara di muka bumi ini. Namun, Ishay (2008) mengemukakan bahwa implementasi penegakan HAM yang tercantum di dalam UDHR seringkali terganggu oleh apa yang dibingkai sebagai kerangka “kepentingan nasional”, “keamanan nasional”, “hak untuk menentukan nasib sendiri secara nasional”, dan “*cultural rights*”. Ironisnya, yang sering menggunakan bingkai-bingkai ini adalah negara-negara yang pada mulanya mendeklarasikan UDHR, yaitu negara-negara pemenang perang dunia kedua yang pada saat ini memperoleh kejayaannya sebagai negara adidaya (*superpower*). HAM yang tercantum dalam UDHR tidak efektif dan bahkan kontraproduktif, karena seringkali justru berkontribusi terhadap tingkat pelanggaran yang lebih besar di antara negara-negara yang meratifikasinya (Umam, 2014).

Dengan demikian, HAM juga dianggap oleh Amartya Sen sebagai retorika belaka (Mustofa, 2021). Sen mengutip pernyataan dari menteri luar negeri Singapura dalam Konferensi Wina tahun 1993 yang memperingatkan bahwa pengakuan universalitas dalam HAM dapat berbahaya jika universalisme digunakan untuk menolak atau menutupi realitas keberagaman. Universalitas dalam HAM seringkali diinterpretasikan sebagai “yang ideal menurut barat”, yang tentunya banyak bertentangan dengan nilai-nilai kolektivitas dari budaya ketimuran, seperti individualisme dan kapitalisme yang merupakan budaya barat dan dianggap ideal.

Dalam sistem kapitalisme, kelas pekerja (buruh) kerap kali tidak mendapatkan upah yang setara dalam hasil kerja mereka dikarenakan para pemilik modal memiliki kontrol atas alat produksi (Pradita & Handoyo, 2021). Dengan demikian, kapitalis mengeksploitasi buruh sebanyak mungkin untuk dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian yang didapat. Hingga saat ini, eksploitasi buruh tidak hanya terbatas pada permasalahan upah. Lebih lanjut, Marx menyatakan bahwa pengalaman hidup pertukaran pasar dan ideologi pasar bebas menyebabkan kaburnya eksploitasi tenaga kerja oleh kapitalisme (Vidal, 2019). Sebagai contoh akademi-akademi pendidikan yang diselenggarakan oleh perusahaan tertentu yang kemudian digunakan untuk mereproduksi kelas-kelas pekerja yang baru. Eksploitasi terhadap kelas pekerja ini

kemudian sering diistilahkan sebagai bentuk *modern slavery* atau perbudakan modern (Fudge, 2018a); (Shankley, 2023); (Carrington et al., 2021); (Christ et al., 2020).

Hak asasi manusia pada dasarnya adalah hak yang melekat dalam diri manusia sejak ia lahir dan tidak dapat dicabut bahkan oleh kekuatan terbesar di muka bumi ini sekalipun (negara). Dalam terminologi John Locke, hak asasi manusia merupakan apa yang disebut sebagai "*natural rights*", yaitu hak untuk memperoleh kehidupan, dan hak untuk memperoleh kebebasan sebagai manusia. Dalam hak memperoleh kebebasan ini meliputi bebas dari penyiksaan, memiliki kebebasan berpikir, dan bebas dari perbudakan. Tulisan ini akan fokus pada poin terakhir, yaitu bebas dari perbudakan, khususnya eksploitasi buruh yang sering diistilahkan sebagai perbudakan modern. Dengan demikian, tulisan ini juga sekaligus membahas hak asasi manusia yang sering diabaikan dalam implementasinya, yaitu hak sosial dan ekonomi serta bagaimana kriminologi berperan di dalam isu-isu tersebut.

Perbudakan Modern dan Eksploitasi Buruh

Studi mengenai perbudakan, bahkan perbudakan yang terjadi sejak zaman kuno tidak pernah ditinggalkan. Perbudakanpun memiliki kajiannya sendiri di dalam ilmu pengetahuan dan seringkali menjadi perdebatan secara hukum maupun politik (Gross, 2017). Hal tersebut dikarenakan perbudakan merupakan sebuah sistem eksploitasi terhadap manusia yang merupakan institusi sentral peradaban kuno dan dapat bertahan selama berabad-abad (Christ et al., 2020) dan berlangsung hingga saat ini, dimana adanya isu perbudakan modern yang dikemas melalui eksploitasi buruh.

Dalam KBBI, perbudakan memiliki definisi segolongan manusia yang direnggut kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Dalam konvensi perbudakan (*slavery convention*) tahun 1926, perbudakan diartikan sebagai penguasaan seseorang oleh orang lain, dengan maksud memanfaatkan mereka sepenuhnya atau sebagian, yang dilakukan dengan cara apapun, termasuk pembelian, penjualan, penyewaan, atau pertukaran seseorang dengan atau tanpa imbalan. Artinya, perbudakan berarti menganggap seseorang atau kelompok sebagai properti yang menyebabkan kebebasan mereka direnggut karena adanya status kepemilikan oleh orang lain atas mereka. Di era saat ini, perbudakan bukan hanya tentang individu yang memiliki kepemilikan atas individu lain sebagai properti (walaupun masih ada, *human trafficking* misalnya), namun juga tentang eksploitasi dan pengendalian sepenuhnya oleh orang lain (Christ, Burritt, & Schaltegger, 2020) yang kemudian sering diistilahkan sebagai perbudakan modern. Walaupun demikian, istilah perbudakan modern dan bagaimana eksploitasi tenaga kerja yang ekstrim berakhir maupun bagaimana perbudakan modern dimulai masih diperdebatkan hingga saat ini (Carrington et al., 2021).

Regulasi yang mengatur perbudakan modern pertama kali dikeluarkan oleh parlemen Inggris pada tahun 2015 yang bernama *Modern Slavery Act*. Pakta ini sekaligus mempertegas bahwa perbudakan modern dan eksploitasi tidak dapat dipisahkan. Namun karena pakta ini diterbitkan oleh parlemen Inggris, maka implementasinya pun terbatas pada wilayah Inggris saja, sehingga tidak berlaku secara universal.

Eksploitasi di dalam KBBI memiliki definisi pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tenaga orang). Dalam dimensi sosial dan ekonomi, eksploitasi adalah pengambilan nilai surplus oleh pemilik modal dari pekerja mereka, dimana pekerja yang menghasilkan lebih banyak nilai dari yang diperlukan untuk mempertahankan hidup mereka (upah), justru diambil oleh pemilik modal sebagai keuntungan mereka (Haryono, 2020). Permasalahan eksploitasi ini akan terus ada ketika kapitalisme masih berjalan karena eksploitasi adalah bagian integral dari sistem ekonomi kapitalisme (Shalihin & Firdaus, 2019).

Dengan sistem kapitalisme yang berkuasa saat ini, maka pernyataan Marx terkait pengalaman hidup dan ideologi pasar bebas yang semakin mengaburkan eksploitasi tenaga kerja (Vidal, 2019) juga relevan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh (Carrington et al., 2021) yang mengkorelasikannya dengan teknik netralisasi Matza & Sykes, yaitu bagaimana perbudakan modern dinormalisasi dalam perspektif konsumen melalui berbagai faktor diskursif dan institusional. Konsumen menganggap bahwa perbudakan modern bukanlah isu yang melibatkan konsumen, namun pemerintahlah yang harus bertanggung jawab terhadap permasalahan perbudakan modern. Padahal dalam sistem ekonomi kapitalisme, konsumen memiliki peran penting dalam permasalahan eksploitasi buruh ini, seperti dapat memboikot perusahaan dari produk yang terkait. Tanpa konsumen, kapitalisme tidak akan dapat berjalan dan mungkin dapat meniadakan (paling tidak meminimalisir) perbudakan modern yang dibingkai dalam eksploitasi buruh. Di bawah ini adalah pernyataan narasumber dari penelitian (Carrington et al., 2021).

“It sounds awful, but slavery isn’t directly my issue. It shouldn’t be happening, I don’t want it to happen, but it’s not my issue.” (Claire)

“At the end of the day, I don’t think that it’s the consumer’s issue – that’s just passing the blame again. It’s at the top end that should be controlled. It’s not really our fault . . . [And] I don’t think it’s the companies – at the end of the day they are trying to make as much money as possible. Everything should come down to government in putting controls on it all. If they [companies] can get away with it, why not? Good luck to them. You want the government to take charge.”

Fudge, (2018b) memiliki argumen yang lebih “keras” yang mengemukakan bahwa perbudakan modern cenderung memperkuat perspektif bahwa eksploitasi tenaga kerja dan ketidakbebasan adalah hasil dari individu yang bersalah secara moral, bukan hasil dari sistem kelembagaan dan kebijakan yang dicanangkan oleh negara. Ini karena terdapat perbedaan kesempatan yang dimiliki oleh tiap-tiap orang dalam menggapai suatu tujuan, sehingga orang yang tidak dapat atau kesulitan menggapai tujuan ini menjadi orang buangan dan akhirnya terjerumus ke dalam siklus perbudakan modern agar mereka dapat bertahan hidup. Tidak jarang kasus-kasus perbudakan modern ini menimpa imigran, seperti penelitian dari (Shankley, 2023) tentang imigran Polandia di Inggris yang kebebasannya direnggut dan dipaksa untuk bekerja. Di bawah ini adalah pernyataan dari salah satu narasumber yang dikutip dalam penelitian (Fudge, 2018a):

“I was promised luxury home, and I arrive in this shit. [...] Smelly, dirty, and Polish Gypsies take me; I very scared. The Gypsy men took my money and

passport, never give it back! [...] take me to a tiny room with other men. I work many hours in this disgusting factory in [urban area] and not paid money, not enough! How do I live on this? - I couldn't leave the factory [...] they took my passport and not give it back. [...] When I arrived, they helped me open bank account but never let me take out my money [...] They have card! [...] I had no control over anything!" (Piotr).

Selain dari penelitian Shankley (2023) di atas, Isu perbudakan modern dan korelasinya dengan eksploitasi buruh ini dapat kita lihat di dalam film dokumenter "*The New Rulers of the World*" karya Alan Lowery dan John Pilger yang mendokumentasikan bagaimana perusahaan-perusahaan multinasional seperti Reebok, Adidas, Nike, dan lain-lain melakukan eksploitasi terhadap buruh mereka di Indonesia dengan memberikan jam kerja bahkan dipaksa bekerja hampir 36 jam dengan upah yang tidak sebanding. Adanya keterbatasan pendidikan, tenaga kerja, dan akses kesehatan menyebabkan para buruh ini tidak memiliki pilihan. Ini membuat mereka bekerja karena keterpaksaan demi menyambung hidup dengan upah yang mereka dapat. Dengan sistem kapitalisme yang terus berjalan seperti ini, maka tidak heran jika perbudakan modern ini akan terus berlanjut karena makin tingginya tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks HAM, para buruh ini semakin teralienasi oleh hak ekonomi dan sosial mereka, dimana pada kenyataannya hak-hak sosial dan ekonomi hanyalah milik para pemilik modal.

Pengabaian hak-hak sosial dan ekonomi inilah yang kemudian dikemukakan oleh Ho (2007) sebagai "kekerasan struktural". Hal ini disebabkan di dalam isu HAM yang kerap kali dibahas adalah isu-isu HAM yang berdimensi politik dan kekerasan. Adanya glorifikasi kekerasan terhadap HAM membuat persoalan hak sosial dan hak ekonomi sering diabaikan. Padahal, pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi sudah merupakan pelanggaran HAM, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 (Mustofa, 2021). Dengan demikian, eksploitasi buruh dan perbudakan modern yang dilakukan oleh pemilik modal atau kapitalisme merupakan suatu pelanggaran HAM yang dapat menyeret negara apabila negara selaku entitas yang seharusnya melindungi masyarakatnya justru tidak melakukan tindakan apapun terhadap praktik-praktik semacam ini.

Perbudakan Modern di Indonesia

Selain fenomena yang dipaparkan di dalam film "*The New Rulers of the World*", kita tentu ingat kasus yang menimpa para buruh di perusahaan PT. Alpen Food Industry, anak perusahaan dari Aice Group Holdings Pte.Ltd yang dibentuk di Singapura, sebuah perusahaan produsen es krim Aice yang sedang naik daun karena harganya yang terjangkau. Di balik manisnya es krim Aice, buruh-buruhnya justru tidak menikmati manisnya hasil dari kerja keras mereka.

Jika dilihat melalui perspektif bisnisnya, PT. Alpen Food Industry sebenarnya mengalami pertumbuhan secara pesat, namun pertumbuhan bisnis yang pesat ini justru berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada para buruhnya, yaitu adanya eksploitasi terhadap buruh dan pemberian upah yang tidak sesuai dengan beban pekerjaan mereka (Sari, 2019). Banyak di antara mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja

sepihak, bahkan tidak mendapatkan asuransi kesehatan (ada beberapa pekerja yang sakit karena terpapar bahan kimia). Memang, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tidak mengatur secara tegas mengenai hubungan kerja antara perusahaan dengan buruh, sehingga dapat melemahkan posisi buruh dalam mengadakan perjanjian kerja secara individual dengan perusahaan (Mustofa, 2021) yang kemudian menyebabkan rentannya buruh terhadap perbudakan modern.

Dalam perspektif bisnis, logika utamanya adalah akumulasi profit, yaitu memaksimalkan profit dan meminimalisir pengeluaran. Dalam kasus yang terjadi pada PT. Alpen Food Industry selaku produsen es krim Aice, buruh menjadi korban dari logika meminimalisir kekurangan ini. Secara individual, mereka tidak dapat melakukan apapun, dan permasalahan ini baru diketahui setelah terbentuknya serikat buruh di dalam PT. Alpen Food Industry dan mulai menyuarkan hak-hak mereka (Nathaniel, 2017; Vidal, 2019). Karena otoritas kapitalis dan pembagian kerja kerap mengasingkan bahkan merendahkan pekerja, maka bentuk perlawanan dan konflik atas usaha dan output kerja yang dilakukan oleh buruh merupakan karakteristik dari apa yang disebut dengan *labour process* (Vidal, 2019).

Menurut Hardianti (2015), definisi eksploitasi buruh sebagai perbudakan modern dapat dialami oleh seseorang, jika mereka: (1) Dipaksa untuk bekerja – melalui ancaman mental maupun fisik; (2) Dimiliki atau dikendalikan oleh ‘majikan’, biasanya melalui kekerasan mental atau fisik hingga ancaman kekerasan; (3) Dehumanisasi, diperlakukan sebagai komoditas atau dibeli dan dijual sebagai ‘properti’; (4) Dibatasi secara fisik maupun dibatasi kebebasan Bergeraknya. Jika kita melihat kasus-kasus eksploitasi pekerja di Indonesia yang dapat dilihat dalam film “*The New Rulers of the World*” maupun kasus yang menimpa buruh perusahaan es krim Aice, maka dapat kita simpulkan bahwa fenomena-fenomena tersebut merupakan salah satu bentuk perbudakan modern di dalam pusran kapitalisme yang masih terjadi hingga saat ini.

Peran Kriminologi Dalam Perbudakan Modern

Perbudakan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia, sehingga praktiknya ditentang sepenuhnya dan tercantum jelas dalam pasal 4 *Universal Declaration of Human Rights*. Perbudakan modern berbeda dalam perbudakan di masa lalu setidaknya dalam tiga hal: (1) Budak saat ini justru lebih murah daripada sebelumnya bahkan telah jatuh ke titik terendah dalam sejarah; (2) Budak saat ini hanya ditahan untuk waktu yang singkat, berbeda dengan perbudakan di masa lalu yang merupakan kondisi seumur hidup (dapat dilihat dalam kasus pemutusan hubungan sepihak yang dialami buruh Aice); (3) Perbudakan saat ini mengglobal, dimana bentuk-bentuk perbudakan dalam konteks ekonomi di seluruh dunia semakin mirip dan tumbuh begitu cepat hingga sulit untuk dikenali.

Kondisi perbudakan modern ini sangat sesuai dengan kondisi dimana buruh mengalami eksploitasi atas pekerjaan yang mereka lakukan. Buruh yang mengalami eksploitasi tentu saja sekaligus mengalami pelanggaran HAM, karena hak-hak sipil seperti hak sosial dan hak ekonominya telah diabaikan. Namun, fenomena tersebut selalu dikesampingkan dalam isu pelanggaran HAM, karena isu-isu pelanggaran HAM

diglorifikasi melalui dimensi politik dan kekerasan, walaupun secara hukum pengabaian hak sosial dan ekonomi ini merupakan pelanggaran HAM. Ini membuat kriminologi sebagai disiplin ilmu yang terlepas dari batasan hukum memiliki peranan penting dalam mengkaji perbudakan modern. Kriminologi harus lepas dari keterbatasan definisi kejahatan yang ada di dalam hukum apabila ingin mengembangkan ilmu kriminologi secara saintifik (James, n.d.). Untuk menerapkannya, menurut Sellin lagi, kriminologi harus berpedoman pada relasi universal yang direpresentasikan melalui norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat (*conduct norms*).

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di bagian-bagian sebelumnya, bahwa perbudakan modern yang dibalut dalam persoalan eksploitasi buruh seringkali dikaburkan dari pelanggaran HAM dan apabila terlihat, justru cenderung dinormalisasi. Hal ini dikarenakan kurangnya perlindungan tenaga kerja dari praktik-praktik kapitalisme yang seharusnya dilakukan oleh negara. Jika secara hukum fenomena-fenomena tersebut sering diabaikan, maka kriminologi harus dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku individu dan institusi sosial untuk dapat melakukan pembelaan terhadap HAM dan mengidentifikasi secara memadai oleh siapa, terhadap siapa, bagaimana dan mengapa pelanggaran HAM tersebut, khususnya pelanggaran HAM yang terjadi di dalam lingkup perbudakan modern.

Pada dasarnya, data terkait perbudakan modern sangat langka (Lightowers et al., 2022). Sebagian besar analisis data polisi terbatas dikarenakan hanya dapat berfokus pada kasus-kasus kejahatan yang menjadi perhatian polisi. Dalam konteks perbudakan modern, khususnya eksploitasi pekerja yang mudah untuk dikaburkan sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, menyebabkan hambatan bagi korban untuk melapor kepada polisi dan tindakan kepolisian yang proaktif dan intelijen tidak cukup untuk menemukan korban (Lightowers et al., 2022). Walaupun adanya keterbatasan data, Lightowers, Broad, & Gadd (2022) berhasil melakukan penelitian yang membahas viktimisasi terhadap perbudakan modern yang dialami oleh 540 orang (tereduksi menjadi 408 karena *missing data*) yang diambil melalui data kepolisian di area metropolitan Inggris. Perbudakan modern disini mencakup eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja, dan perbudakan rumah tangga. Korban dari perbudakan modern seringkali enggan untuk melapor kepada pihak berwenang karena adanya ketakutan terhadap pihak-pihak yang mengeksploitasi mereka dan adanya rasa ketidakpercayaan terhadap pihak berwenang, khususnya apabila korban tersebut berstatus sebagai imigran dan tidak memiliki dokumen-dokumen yang terkait, sehingga takut dianggap sebagai pelanggar hukum dan dideportasi.

Kita dapat melihat bagaimana hukum dan para aparat penegak hukum seringkali kesulitan untuk masuk ke ranah fenomena eksploitasi buruh yang mengarah pada perbudakan modern. Dengan demikian, peran kriminologi dalam konteks perbudakan modern sangat jelas, yaitu untuk dapat menyentuh bagian-bagian yang tidak dapat tersentuh oleh hukum, seperti eksploitasi buruh dan pengabaian hak-hak sosial dan ekonomi mereka karena fokus penegakan HAM yang didominasi oleh dimensi politik dan kekerasan.

KESIMPULAN

Hukum, prinsip, norma, maupun seluruh hal yang menjadi sebuah aturan untuk membatasi perilaku manusia secara sosiologis merupakan diskursus di dalam ranah *das sollen*. Namun secara *das sein*, implementasi terhadap aturan-aturan tersebut seringkali tidak dapat berjalan dengan semestinya dan akan selalu terjadi pelanggaran, bahkan oleh pembuat regulasi itu sendiri. Dalam paradigma kritis, hukum selalu menjadi alat bagi penguasa atau kaum borjuis untuk mengeksploitasi kaum proletar. Dengan demikian, secara *das sein* hukum merupakan hal yang utopis untuk dapat menerapkan prinsip-prinsipnya secara keseluruhan.

Perbudakan akan selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan akan ditemukan bentuk-bentuk perbudakan yang baru. Konstruksi kepemilikan terhadap manusia yang “sah” di masa lalu memberikan definisi tentang perbudakan yang mencakup beberapa bentuk eksploitasi tenaga kerja yang terjadi hingga saat ini.

Eksploitasi buruh akan tetap langgeng apabila sistem kapitalisme masih terus berjalan, karena di luar sana masih banyak individu-individu yang diabaikan hak sosial dan hak ekonominya, sehingga mereka akan rela melakukan apa saja untuk dapat bertahan hidup. Bahkan pernah ada suatu kisah dimana budak akan kembali kepada majikannya karena tidak kuasa untuk menghadapi dunia yang telah mengalienasinya sejak awal. Materialisme menjadi Tuhan bagi para kapitalisme dimana materialisme telah mengubah para konsumen menormalisasi eksploitasi tenaga kerja. Semangat perjuangan Abraham Lincoln dalam mengabolisi perbudakan nampaknya masih dibutuhkan di era saat ini, dimana perbudakan belum hilang, namun justru mengalami evolusi. Kriminologi sebagai ilmu humaniora tentu tidak dapat dijauhkan dari kajian-kajian semacam ini. Penulis berharap, di masa mendatang akan banyak berbagai kajian kriminologis yang fokus untuk membahas permasalahan-permasalahan perbudakan modern khususnya eksploitasi pekerja yang sering diabaikan.

BIBLIOGRAFI

- Carrington, M., Chatzidakis, A., & Shaw, D. (2021). Consuming worker exploitation? Accounts and justifications for consumer (in) action to modern slavery. *Work, Employment and Society*, 35(3), 432–450.
- Christ, K. L., Burritt, R. L., & Schaltegger, S. (2020). Accounting for work conditions from modern slavery to decent work. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(7), 1481–1504.
- Fudge, J. (2018a). Modern slavery, unfree labour and the labour market: The social dynamics of legal characterization. *Social & Legal Studies*, 27(4), 414–434.
- Fudge, J. (2018b). Modern slavery, unfree labour and the labour market: The social dynamics of legal characterization. *Social & Legal Studies*, 27(4), 414–434.
- Gross, A. (2017). Introduction: “A Crime Against Humanity”: Slavery and The Boundaries of Legality, Past and Present. *Law and History Review*, 35(1), 1–8.
- Hardianti, S. D. (2015). Modern Slavery in Indonesia: between norms and implementation. *Robin Margaret Fraser Warner*.
- Haryono, C. G. (2020). *Kajian Ekonomi Politik Media: Komodifikasi Pekerja dan Fetisisme Komoditas dalam Industri Media*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- James, G. (n.d.). *Pengantar Kriminologi*. Gilad James Mystery School.

- Lightowers, C., Broad, R., & Gadd, D. (2022). Temporal measures of modern slavery victimisation. *Criminology & Criminal Justice*, 17488958221094988.
- Marks, S. P. (2016). *Human Rights: A Brief Introduction*. Harvard University.
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.
- Nathaniel, F. (2017). Eksploitasi Kerja di Pabrik Es Krim Aice, Sponsor Asian Games 2018. *Tirto*. *Id.*
- Pradita, A. R. P., & Handoyo, P. (2021). Strategi Buruh Perempuan dalam Memperjuangkan Hak-hak Normatif pada PT Gorom Kencana Surabaya. *Paradigma*, 10(1).
- Sari, R. F. (2019). Seluk-Beluk Corporate Ethics pada PT. Alpen Food Industry: Eksploitasi Pekerja Dibalik'Kenikmatan'Es Krim Aice. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23(2), 518201.
- Shalihin, N., & Firdaus, F. (2019). Transformasi gender: Strategi pembebasan perempuan dari jerat pembangunan dan kapitalisme. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 109–140.
- Shankley, W. (2023). Gender, modern slavery and labour exploitation: experiences of male Polish migrants in England. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 49(5), 1274–1291.
- Umam, F. (2014). *Kala beragama tak lagi merdeka: Majelis Ulama Indonesia dalam praksis kebebasan beragama*. Kencana.
- Vidal, M. (2019). Work and Exploitation in Capitalism. *The Oxford Handbook of Karl Marx*, 241.

Copyright Holder:

Arristo Herbawono (2023)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

